



PUTUSAN

Nomor : 58 /Pid.Sus/2016/PN.BJW ((Perlindungan Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: YOSEP PAPU ALIAS FINIS
Tempat lahir	: Raja
Umur/Tanggal lahir	: 21 tahun / 05 Mei 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Raja desa Raja Timur Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo.
Agama	: Katolik
Pekerjaan	: Pelajar

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 7 Mei 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan di Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016;
5. Penuntut umum, sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 ;

Terdakwa dalam persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Lezo, S.H. beralamat di Jalan El Tari, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 58/Pen.Pid.Sus/2016/PN Bju tanggal 20 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 24 Oktober 2016 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOSEP PAPU ALIAS FINIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengan nya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga di pandang sebagai perbuatan berlanjut dan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan ”, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif penuntut umum, melanggar dakwaan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 332 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEP PAPU ALIAS FINIS dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam ada tulisan LQIS pada pinggang bagian dalam.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam.Dikembalikan kepada terdakwa YOSEP PAPU ALIAS FINIS.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui penasihat hukumnya di persidangan tertanggal 31 Oktober 2016, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Yoseph Papu alias Finis;
2. Menyatakan Terdakwa Yoseph Papu alias Finis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melanggar pasal 81 ayat (2) uu ri No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, jo pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 332 ayat 1 ke-1 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa Yoseph Papu alias Finis, oleh karena itu dari tahanan;
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Yoseph Papu alias Finis pada harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Oktober 2016 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terhadap replik dari penuntut umum tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan duplik secara lisan dalam persidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang isinya sebagai berikut :

Kesatu

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YOS EP PAPU ALIAS FINIS pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 23.00 Wita dan hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari dan Mei tahun 2016, bertempat di rumah kos di BOUBOU kelurahan Faobata Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dan di rumah kos yang bertempat di Ruteng Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan kepada anak korban LUSIA BATE ALIAS UCI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan anak korban sudah lama menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, kemudian pada ada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016, anak korban dan terdakwa saling mengirim SMS, dengan isi sms sebagai berikut : terdakwa mengirim sms : “*chayank saya kangen dengan kau kita ketemuan eeee*” . Anak korban membalas : “*saya juga kangen dengan kau, ketemuan dimana ?*” terdakwa kembali mengirim sms : “*nanti saya jemput kau e jam 11.00 Wita (malam)*”, lalu anak korban kembali sms : “*ia nanti sebentar kau jemput saya*”. Setelah itu tidak berapa lama terdakwa menjemput anak korban di rumah anak korban dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa membawa anak korban jalan-jalan di kota Bajawa, selanjutnya terdakwa membawa anak korban menuju kerumah kos terdakwa di Boubou Kelurahan Faobata Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, sesampai di rumah tersebut terdakwa dan anak korban masuk kedalam kosan tersebut lalu duduk dan bercerita-cerita, selanjutnya terdakwa dan anak korban berbaring sambil melanjutkan cerita dan diikuti saling bercanda ria, kemudian sekitar jam 23.00 Wita terdakwa memeluk anak korban, mencium bibir, pipi, dan kening anak korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa menind

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



anak korban, dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan mengoyangkan naik turun secara berulang kali sampai dari dalam kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan putih dan cairan tersebut di tumpahkan ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa mengenakan kembali pakaiannya, selanjutnya terdakwa memeluk anak korban dan mencium kening anak korban sambil berkata “*uci saya sayang ngeri kau, saya tidak mau kehilangan kau*” lalu anak korban menjawab “*saya takut terjadi apa-apa dengan saya la*” terdakwa kembali menjawab “*kau tenang uci saya akan tanggung jawab karena saya sudah terlalu sayang kau*”.

- Kemudian pada tanggal 01 Mei 2016 anak korban pergi ke Ruteng tanpa sepengetahuan dari orang tuanya selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2016 terdakwa menyusul anak korban tersebut dan tinggal dirumah tantenya teman anak korban, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 terdakwa mencari rumah kos an dan memperolehnya lalu pada malam itu juga terdakwa dan anak korban menginap di kos tersebut yang beralamat di Tenda Kelurahan Tenda Kecamatan Lengke Rembong Kabupaten Manggarai, setelah itu pada jam 20.00 Wita terdakwa dan anak korban duduk-duduk di dalam kamar kos sambil bercerita-cerita, bercanda-canda, kemudian terdakwa memeluk anak korban dan mencium pipi, kening, bibir dan leher lalu terdakwa meremas buah dada anak korban, membuka celana anak korban, kemudian terdakwa membuka celananya, lalu menindi anak korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan mengoyang naik turunkan pantatnya tidak berapa lama kemudian dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan dan ditumpahkan diatas tempat tidur.
- Akibat dari perbuatan terdakwa YOSEP PAPU ALIAS FINIS, anak korban LUSIA BATE Alias UCI menjadi hamil sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No. Kum.0115/41/08/2016 tanggal 09 Agustus 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr. GABRIELA REGINATA, pada tanggal 07 Mei 2016 pukul 16.50 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap LUSIUA BATE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genetalia : Pemeriksaan penunjang : hasil PST tanggal 07 Mei menerangkan pasien dalam keadaan hamil tiga bulan atau sekitar dua belas atau tiga belas minggu.

Kesimpulan :

- Hasil pemeriksaan penunjang menunjukkan bahwa pasien dalam keadaan hamil tiga bulan atau sekitar kurang lebih dua belas atau tiga belas minggu yang diakibatkan karena persetubuhan

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 UU NO. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

Kedua

Bahwa ia *terdakwa* YOSEP PAPU ALIAS FINIS pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di rumah kos di BOUBOU kelurahan Faobata Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, telah *membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan*, perbuatan tersebut dilakukan kepada anak korban LUSIA BATE ALIAS UCI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan anak korban sudah lama menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, kemudian pada ada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 , anak korban dan terdakwa saling mengirim SMS, dengan isi sms sebagai berikut : terdakwa mengirim sms : "*chayank saya kangen dengan kau kita ketemuan eeee*". Anak korban membalas : "*saya juga kangen dengan kau, ketemuan dimana ?*" terdakwa kembali mengirim sms : "*nanti saya jemput kau e jam 11.00 Wita (malam)*", lalu anak korban kembali sms : "*ia nanti sebentar kau jemput saya*". Setelah itu tidak berapa lama terdakwa menjemput anak korban di rumah anak korban dengan menggunakan sepeda motor, kemudian dengan tanpa meminta izin dan dengan tidak di ketahui oleh orang tua anak korban, terdakwa

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



membawa anak korban jalan-jalan di kota Bajawa, selanjutnya terdakwa membawa anak korban menuju kerumah kos terdakwa di Boubou Kelurahan Faobata Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, sesampai di rumah tersebut terdakwa dan anak korban masuk kedalam kosan tersebut lalu duduk dan bercerita-cerita, selanjutnya terdakwa dan anak korban berbaring sambil melanjutkan cerita dan diikuti saling bercanda ria, kemudian sekitar jam 23.00 Wita terdakwa memeluk anak korban, mencium bibir, pipi, dan kening anak korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa menindih anak korban, dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan mengoyangkan naik turun secara berulang kali sampai dari dalam kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan putih dan cairan tersebut dituangkan ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa mengenakan kembali pakaiannya, selanjutnya terdakwa memeluk anak korban dan mencium kening anak korban sambil berkata "uci saya sayang ngeri kau, saya tidak mau kehilangan kau" lalu anak korban menjawab "saya takut terjadi apa-apa dengan saya la" terdakwa kembali menjawab "kau tenang uci saya akan tanggung jawab karena saya sudah terlalu sayang kau".

- Akibat dari perbuatan terdakwa YOSEP PAPU ALIAS FINIS, anak korban LUSIA BATE Alias UCI menjadi hamil sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No. Kum.0115/41/08/2016 tanggal 09 Agustus 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr. GABRIELA REGINATA, pada tanggal 07 Mei 2016 pukul 16.50 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap LUSIA BATE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Genitalia : Pemeriksaan penunjang : hasil PST tanggal 07 Mei menerangkan pasien dalam keadaan hamil tiga bulan atau sekitar dua belas atau tiga belas minggu.

Kesimpulan :

- Hasil pemeriksaan penunjang menunjukkan bahwa pasien dalam keadaan hamil tiga bulan atau sekitar kurang lebih dua belas atau tiga belas minggu yang diakibatkan karena persetubuhan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. LUSIA BATE alias UCI, memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti di periksa di depan persidangan karena saksi adalah korban dari perbuatan terdakwa Yosep Papu alias Finis yang menyetubuhi saksi sehingga mengakibatkan saksi hamil ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar anak korban pada saat persetubuhan pertama dan kedua masih berumur 17 tahun.
- Bahwa kejadiannya saksi masih ingat, awalnya saksi dan terdakwa pacaran sejak bulan Desember tahun 2014, lalu pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa, pokoknya di Bulan Pebruari tahun 2016, sekitar jam 11.00 Wita saksi dan Terdakwa saling SMS, dan terdakwa mengajak saksi untuk bertemu, kemudian terdakwa menjemput saksi untuk main di kosnya. Sesampainya di kos terdakwa kami mengobrol, tertawa-tawa dan saling mengejek, sehingga kami merasa kantuk dan kami berbaring di tempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa memeluk saksi dan mulai mencium bibir, pipi dan kening saksi, lalu sambil memeluk saksi terdakwa mencium leher saksi, dan mulai membuka celana saksi dan juga celana dalam saksi, lalu terdakwa membuka celananya juga kemudian terdakwa menindih saksi dan menyetubuhi saksi sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi, yang dirasakan oleh saksi adalah rasa sakit, karena kemaluan saksi pada saat itu mngeluarkan darah ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain selain dengan terdakwa;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyetubuhi saksi Terdakwa lalu memakai kembali pakaiannya begitu juga saksi, kemudian terdakwa memeluk saksi dan mencium kening saksi sambil berkata "Uci saya sayang ngeri kau, saya tidak mau kehilangan kau", lalu saksi jawab "saksi takut kalau terjadi apa-apa dengan saksi la." Kemudian terdakwa menjawab "Kau tenang Uci saya akan tanggung jawab karena saya sudah terlalu sayang kau." Sesudah itu terdakwa mengantar saksi pulang ;
- Bahwa selanjut kejadian yang kedua terjadi pada tanggal 06 Mei tahun 2016 di Langke Rembong Kabupaten Manggarai sekitar jam 20.00 Wita, awalnya saksi pergi ke Ruteng tanggal 01 Mei 2016 dan tinggal di rumah tante teman saksi, lalu terdakwa ikut pergi ke Langke Rembong tanggal 03 Mei 2016 dan bertemu dengan saksi, kemudian pada tanggal 06 Mei 2016 saksi dan terdakwa pergi untuk mencari rumah kos, dan kami tinggal di rumah kos. Pada saat itu terdakwa meminta saksi untuk berhubungan intim, lalu terdakwa mencium pipi, bibir, kening dan juga leher saksi dan terdakwa juga meremas payudara saksi, kemudian terdakwa membuka pakaian saksi dan juga pakaiannya, kemudian terdakwa menyetubuhi saksi sampai terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tikar;
- Bahwa pada saat kejadian yang kedua saksi pada saat itu sudah hamil. saksi sudah menceritakannya kepada Terdakwa namun terdakwa tidak percaya;
- Bahwa setelah kejadian kedua tersebut besoknya terdakwa pulang kembali ke Bajawa sehingga saksi tinggal sendiri di rumah kos ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi masih bersekolah di SMA Regina Pacis Bajawa kelas II;
- Bahwa pada saat saksi pergi meninggalkan rumah orang tua saksi mencari saksi sampai di rumah kos saksi di Ruteng dan menemui saksi dan mengajak saksi pulang, kemudian mengajak saksi kerumah sakit untuk mengetes kehamilan saksi dan saksi dinyatakan positif hamil ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah pakaian terdakwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi;
- Bahwa keluarga terdakwa datang menemui keluarga saksi, tetapi tidak ada kesepakatan;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di Visum di Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa ;
- Bahwa sebelum saksi pergi ke Ruteng, saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya terdakwa di Boawae, disana saksi dan terdakwa tinggal selama 3 (tiga) hari, dan terdakwa menceritakan kepada orang tuanya bahwa saksi adalah teman terdakwa ;
- Bahwa saksi diberi uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh orang tua terdakwa, dan saksi disuruh untuk pulang kembali kerumah, tetapi Terdakwa menyuruh saksi untuk pergi Ke Ruteng lebih dahulu, dan terdakwa akan mengikuti saksi setelah saksi tiba disana ;
- Bahwa saksi gunakan uang tersebut untuk ongkos transportasi ke Ke Ruteng ;
- Bahwa saksi tidak mencintai Terdakwa lagi ;
- Bahwa saksi sudah melahirkan seorang anak perempuan dan baru berusia 2 (dua) Minggu saat ini ;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi di Polisi adalah benar;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. ANTONIUS WULI ALIAS ANTON, memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan anak saksi yakni Lusia Bate alias Uci menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Yosep Papu alias Finis ;
- Bahwa Terdakwa membawa lari anak saksi sekitar bulan Pebruari tahun 2016 dan menyetubuhi anak saksi sampai anak saksi hamil ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari korban bahwa terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi berusaha mencari ketika anaknya pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa saksi mencarinya ke Soa, Jerebu'u sampai ke teman-temannya saksi korban, serta saya juga melapor ke SMA Regina Pacis tempat saksi korban bersekolah, tapi saya tidak menemuinya, dan saya langsung mencari ke Boawae tempat rumah orang tua terdakwa berada, tetapi sampai disana saksi korban dan terdakwa tidak ada, saya hanya bertemu

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



dengan orang tua terdakwa, yang mengatakan bahwa saksi korban tidak berada di rumah terdakwa ;

- Bahwa saksi mencari anaknya kerumah orang tua terdakwa, karena dahulu saksi tahu bahwa korban berpacaran dengan terdakwa, dan saksi melarangnya ;
- Bahwa setelah dari rumah orang tua terdakwa di Boawae saksi langsung pulang kerumah saksi di Bajawa, setelah 2 (dua) hari kemudian saksi kembali ke Boawae karena saksi dengar cerita dari orang lain, bahwa pernah bertemu terdakwa berboncengan dengan korban menggunakan sepeda motor menuju arah Boawae, sesampainya di Boawae saksi langsung ke Polsek untuk meminta bantuan Polisi bersama-sama dengan saksi mencari korban ke rumah terdakwa, sesampainya disana kami bertemu orangtua terdakwa dan mengatakan bahwa korban dan terdakwa tidak berada di rumah itu, lalu kami kembali ke Polsek, dan saksi minta bantuan kepada Polisi untuk terus mencari anaknya, kemudian saksi pulang kembali ke Bajawa, tetapi dalam perjalanan saksi ditelepon oleh anggota Polsek Boawae dan mengatakan bahwa terdakwa sudah menyerahkan diri di Polsek Boawae ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri dan memberitahu ke Polisi bahwa korban masih berada di Ruteng;
- Bahwa pada saat saya mendengar bahwa saksi korban berada di ruteng dari terdakwa, lalu saya diantar oleh anggota Polsek ke Polres Ngada, lalu dari Pores Ngada kami langsung ke Ruteng sekitar jam 24:00 Wita, dan sesampainya disana saya mencari kenalan saya yang bernama Om Paul, dan dari rumah Om Paul kami langsung menelusuri keberadaan saksi korban, dan kami menemukan saksi korban di rumah kos di Tenda Kelurahan watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai sekitar pukul 12:00 Wita, dan kami langsung membawa saksi korban pulang kembali ke Bajawa, setibanya di Bajawa sekita pukul 17:00 Wita, kami melaporkan perbuatan terdakwa di Polres Ngada dan saksi korban saya antar untuk di Visum di Rumah Sakit Umum Bajawa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa menyetubuhi korban;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang untuk berbicara menyakuit hubungan antara terdakwa dengan korban, tapi pada saat terdakwa

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



sudah ditahan dan saksi tidak mau menerimanya karena saksi tidak menyetujui hubungan antara terdakwa dan korban;

- Bahwa saksi tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa saat kejadian korban masih berusia 17 tahun dan masih bersekolah di SMA Regina Pacis;
- Bahwa sekarang korban sudah melahirkan seorang anak perempuan;
- Bahwa keluarga besar saksi merasa malu akibat dari peristiwa tersebut;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. ALOYSIUS GONZAGA DOSE alias ALO, memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang membawa lari saksi korban Lusie Bate alias Uci.
- Bahwa saksi tahu dari cerita saksi Antonius Wuli alias Anton, dan saksi Antonius Wuli alias Anton mengajak saksi untuk bersama-sama pergi mencari korban ;
- Bahwa korban merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi Antonius Wuli alias Anton mengajak saksi dan 8 (delapan) orang lainnya mencari korban ke rumah terdakwa di Boawae, tetapi sesampainya disana hanya bertemu orang tua terdakwa, dan orang tua terdakwa mengatakan bahwa korban tidak ada, lalu kamipun pulang kembali ke Bajawa ;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian, saksi Antonius Wuli alias Anton baru mengajak saksi untuk mencari lagi korban ke rumah terdakwa di Boawae, sesampai di Boawae kami langsung ke Polsek untuk meminta bantuan anggota Polisi di Polsek untuk mencari korban ke rumah terdakwa, sesampainya disana kami bertemu orang tua terdakwa dan mengatakan bahwa korban sudah disuruh olehnya untuk pulang ke Bajawa, kemudian kamipun pulang kembali ke Bajawa, tetapi dalam perjalanan ada anggota Polsek Boawae yang menelepon saksi Antonius

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



Wuli alias Anton, dan mengatakan bahwa terdakwa sudah menyerahkan diri dan ditangkap ;

- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa kepada Polisi yang sedang memeriksanya bahwa korban masih berada di Ruteng;
- Bahwa korban menghilang dari rumah sekitar 1 (satu) Minggu ;
- Bahwa pada saat saksi Antonius Wuli alias Anton mendapat telepon dari anggota Polsek, kami sama-sama kembali ke Boawae dan kami langsung ke Polsek, sampai disana, terdakwa sudah ada di Polsek, lalu kami diantar oleh anggota Polsek ke Polres Ngada, lalu dari Pores Ngada kami langsung ke Ruteng sekitar jam 24:00 Wita, dan sesampainya disana saksi Antonius Wuli alias Anton mencari kenalannya yang bernama Om Paul, dan dari rumah Om Paul kami langsung menelusuri keberadaan korban, dan kami menemukan korban di rumah kos di Tenda Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai sekitar pukul 12:00 Wita, dan kami langsung membawa korban pulang kembali ke Bajawa, setibanya di Bajawa sekitar pukul 17:00 Wita ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa menyetubuhi korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyetubuhi korban mengakibatkan korban menjadi hamil dan sekarang sudah melahirkan seorang anak perempuan;
- Bahwa sebelum kejadian persetujuan tersebut terdakwa pernah membuat pernyataan dengan orang tua korban yang melarang terdakwa untuk berhubungan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi hadir pada saat itu namun saksi tidak tahu isi dari pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa saat kejadian korban masih berusia 17 tahun dan masih bersekolah di SMA Regina Pacis;
- Bahwa keluarga besar saksi merasa malu akibat dari peristiwa tersebut;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang kerumah korban untuk membicarakan permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban tetapi belum ditemukannya kesepakatan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



Saksi 4. YULIANA PORA alias YULI, memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa
- Bahwa saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah anak saksi (Yosep Papu alias Finis) dengan korban Lusya Bate alias Uci ;
- Bahwa anak saksi di tuduh membawa lari korban Lusya Bate alias Uci;
- Bahwa awalnya anak saksi (Yosep Papu alias Finis) datang bersama 2 (orang) perempuan, yang dikatakannya oleh anak saksi mereka adalah teman sekolahnya, yang salah satunya bernama Uci (korban) ;
- Bahwa saat itu mereka tidak menginap di rumah, mereka langsung pulang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan korban beserta seorang temannya datang lagi dan menginap di rumah saksi sejak hari Selasa sampai dengan hari Minggu baru mereka pulang ;
- Bahwa korban mengatakan bahwa akan pergi ke Ruteng untuk mencari kerja;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian, ada yang datang mencari korban yakni bapak dari korban beserta keluarganya, dan mereka menanyakan keberadaan korban, dan saksi menjawabnya bahwa korban sudah pulang, kemudian mereka pulang ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membawa perempuan lain selain korban;
- Bahwa sekarang terdakwa sudah tamat STM;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa pernah bermasalah dengan keluarga korban;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah milik terdakwa;
- Bahwa awal saksi tidak tahu kalau korban telah hamil akibat perbuatan terdakwa, tetapi setelah terdakwa ditahan, keluarga kami datang ke rumah korban agar masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dari situ baru saksi tahu bahwa korban hamil, dan pada saat korban melahirkan saksi juga ada di Rumah Sakit mendampingi

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



korban, juga saksi ada menitipkan uang Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) untuk korban ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa ada membuat surat pernyataan agar terdakwa tidak lagi berhubungan dengan korban;
- Bahwa saksi pergi kerumah korban di Langa sebanyak 4 kali namun tidak ada kesepakatan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetujuan kepada anak di bawah umur dan membawahi pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan.
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri sedangkan korban nya adalah anak korban LUSIA BATE ALIAS UCI.
- Bahwa anak korban pada saat persetujuan pertama dan kedua masih berumur 17 tahun.
- Bahwa tindak pidana persetujuan dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa tindak pidana pertama tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah kos Boubou Kelurahan Faobata Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.
- Bahwa awalnya terdakwa mengirim SMS ke anak korban, yang berisikan rayuan-rayuan dan janji jika terdakwa akan menjemput anak korban di rumah nya.
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita anak korban di jemput terdakwa, kemudian terdakwa membawahi anak korban tanpa seizin atau sepengetahuan dari orang tua anak korban, padahal pada saat itu orang tua anak korban ada di rumah, selanjutnya terdakwa membawahi anak korban jalan-jalan keliling kota Bajawa, setelah itu terdakwa membawahi anak korban di Kos nya di Bobou Kelurahan Faobata Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencium, memeluk, saling bercanda gurau dengan korban.
- Bahwa terdakwa membuka pakaian korban kemudian terdakwa membuka celananya
- Bahwa terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan anak korban kemudian memaju mundurkannya .
- Bahwa dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma tersebut di tumpahkan di dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa setelah berhubungan intim terdakwa berkata kepada anak korban akan bertanggung jawab.
- Bahwa pada kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar jam 20.00 Wita di Ruteng Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2016 anak korban pergi ke Ruteng;
- Bahwa pada saat di Ruteng anak korban menginap di rumahnya tante teman anak korban;
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2016 terdakwa menyusul anak korban ke Ruteng dan tinggal di rumah tante nya teman anak korban;
- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2016 terdakwa bersama anak korban mencari kos an di Ruteng, setelah mendapatkan kos an , anak korban dan terdakwa menginap di kos an tersebut;
- Bahwa anak korban mengatakan kepada terdakwa jika dia telah hamil.
- Bahwa terdakwa tidak percaya jika anak korban telah hamil lalu terdakwa meminta jatah kepada anak korban untuk berhubungan intim;
- Bahwa terdakwa mencium, memeluk anak korban, sehingga anak korban menjadi terangsang dan mau berhubungan intim dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuka pakaian anak korban dan kemudian terdakwa menanggali pakaian nya sendiri;
- Bahwa terdakwa memasukan kemaluannya yang telah menegang kedalam kemaluan anak korban, kemudian memaju mundurkan pantatnya;
- Bahwa dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma tersebut di buang diatas alas tempat tidur;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua korban beserta keluarganya mencari korban sampai ke Ruteng tempat terdakwa dan korban menginap;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik terdakwa berupa pakaian yang dikenakan terdakwa ketika melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa keluarga terdakwa ada menemui keluarga korban, tetapi tidak menemukan kesepakatan;
- Bahwa anak yang dikandung oleh korban hasil dari hubungan intim dengan terdakwa telah lahir;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Kum.0115/41/08/2016 tanggal 09 Agustus 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr. GABRIELA REGINATA, pada tanggal 07 Mei 2016 pukul 16.50 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap LUSIA BATE dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada kesimpulannya bahwa pasien dalam keadaan hamil tiga bulan atau sekitar kurang lebih dua belas atau tiga belas minggu yang diakibatkan karena persetubuhan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam ada tulisan LQIS pada pinggang bagian dalam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipakai untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta hasil Visum Et Repertum, maka ditemukan fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah kos Boubou Kelurahan Faobata Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dan pada hari

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar jam 20.00 Wita di Ruteng Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;

- Bahwa benar antara terdakwa dan korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa benar kejadian pertama pada tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa mengirimkan pesan singkat atau sms kepada korban yang berisikan rayuan-rayuan dan janji jika terdakwa akan menjemput korban di rumahnya;
- Bahwa benar sekitar jam 23.00 Wita korban di jemput terdakwa, kemudian terdakwa membawahi korban tanpa seizin atau sepengetahuan dari orang tua korban, padahal pada saat itu orang tua korban ada di rumah,;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa korban jalan-jalan keliling kota Bajawa, setelah itu terdakwa membawahi korban di Kos nya di Bobou Kelurahan Faobata Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.
- Bahwa benar terdakwa mencium, memeluk, saling bercanda gurau dengan korban kemudian terdakwa membuka pakaian korban serta membuka celananya, dan selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan korban kemudian memaju mundurkannya hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma tersebut di tumpahkan di dalam kemaluan korban.
- Bahwa benar setelah berhubungan intim terdakwa berkata kepada korban akan bertanggung jawab.
- Bahwa benar kejadian yang kedua terjadi pada tanggal 06 Mei tahun 2016 di Langke Rembong Kabupaten Manggarai sekitar jam 20.00 Wita, awalnya korban pergi ke Ruteng tanggal 01 Mei 2016 dan tinggal di rumah tante teman korban, lalu terdakwa ikut pergi ke Langke Rembong tanggal 03 Mei 2016 dan bertemu dengan korban, kemudian pada tanggal 06 Mei 2016 korban dan terdakwa pergi untuk mencari rumah kos, dan kami tinggal di rumah kos. Pada saat itu terdakwa meminta saksi untuk berhubungan intim, lalu terdakwa mencium pipi, bibir, kening dan juga leher saksi dan terdakwa juga meremas payudara korban, kemudian terdakwa membuka pakaian korban dan juga pakaiannya, kemudian terdakwa menyetubuhi korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tikar;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian yang kedua korban pada saat itu sudah hamil, dan korban sudah menceritakannya kepada Terdakwa namun terdakwa tidak percaya;
- Bahwa benar setelah kejadian kedua tersebut besoknya terdakwa pulang kembali ke Bajawa sehingga korban tinggal sendiri di rumah kos ;
- Bahwa benar pada saat kejadian korban masih berusia 17 Tahun dan masih bersekolah di SMA Regina Pacis Bajawa kelas II;
- Bahwa benar pada saat korban pergi meninggalkan rumah orang tua korban mencari korban sampai di rumah kos di Ruteng dan menemui korban dan mengajak korban pulang, kemudian mengajak korban ke rumah sakit untuk mengetes kehamilan korban dan korban dinyatakan positif hamil ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah pakaian terdakwa pada saat terdakwa menyertubuhi korban;
- Bahwa benar keluarga terdakwa datang menemui keluarga korban, tetapi tidak ada kesepakatan;
- Bahwa benar hasil Visum Et Kum.0115/41/08/2016 tanggal 09 Agustus 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr. GABRIELA REGINATA, pada tanggal 07 Mei 2016 pukul 16.50 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap LUSIA BATE dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada kesimpulannya bahwa pasien dalam keadaan hamil tiga bulan atau sekitar kurang lebih dua belas atau tiga belas minggu yang diakibatkan karena persetubuhan;
- Bahwa benar sebelum korban pergi ke Ruteng, korban bersama Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya terdakwa di Boawae, disana korban dan terdakwa tinggal selama 3 (tiga) hari, dan terdakwa menceritakan kepada orang tuanya bahwa korban adalah teman terdakwa ;
- Bahwa benar korban diberi uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh orang tua terdakwa, dan korban disuruh untuk pulang kembali ke rumah, tetapi Terdakwa menyuruh korban untuk pergi Ke Ruteng lebih dahulu, dan terdakwa akan mengikuti korban setelah korban tiba disana ;
- Bahwa benar korban tidak mencintai Terdakwa lagi ;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sudah melahirkan seorang anak perempuan dan baru berusia 2 (dua) Minggu saat ini ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif yaitu :

KESATU

- Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA :

- Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat/disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh pasal yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni pasal kesatu dan pasal kedua terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 332 dan dakwaan kedua yaitu pasal 332 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Kesatu,

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;
3. Unsur Dilakukan Secara Berlanjut ;

Dan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua,

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Membawa Pergi Seorang Wanita Yang Belum Dewasa; Tanpa Dikehendaki Orang Tuanya Atau Walinya;
3. Unsur Dengan Kemauan Wanita Itu Sendiri Dengan Maksud Memiliki Wanita Itu Dengan Perkawinan Maupun Dengan Tiada Perkawinan;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut;

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa YOSEP PAPU alias FINIS dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur "Dengan Sengaja"*, *sub unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak"* dan *sub unsur "melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"*;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" adalah *willen en wetten*, disadari dan dikehendaki terjadinya oleh Terdakwa akibat dari perbuatannya. Artinya dalam diri Terdakwa haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatannya terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, yaitu :

- Bahwa benar antara terdakwa dan korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa benar kejadian pertama pada tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa mengirimkan pesan singkat atau sms kepada korban yang berisikan rayuan-rayuan dan janji jika terdakwa akan menjemput korban di rumahnya;
- Bahwa benar sekitar jam 23.00 Wita korban di jemput terdakwa, kemudian terdakwa membawah korban tanpa seizin atau sepengetahuan dari orang tua korban, padahal pada saat itu orang tua korban ada di rumah,;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa korban jalan-jalan keliling kota Bajawa, setelah itu terdakwa membawah korban di Kos nya di Bobou Kelurahan Faobata Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.
- Bahwa benar terdakwa mencium, memeluk, saling bercanda gurau dengan korban kemudian terdakwa membuka pakaian korban serta membuka celananya, dan selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan korban kemudian memaju mundurkannya hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma tersebut di tumpahkan di dalam kemaluan korban.
- Bahwa benar setelah berhubungan intim terdakwa berkata kepada korban akan bertanggung jawab.
- Bahwa benar kejadian yang kedua terjadi pada tanggal 06 Mei tahun 2016 di Langke Rembong Kabupaten Manggarai sekitar jam 20.00 Wita,

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



awalnya korban pergi ke Ruteng tanggal 01 Mei 2016 dan tinggal di rumah tante teman korban, lalu terdakwa ikut pergi ke Langke Rembong tanggal 03 Mei 2016 dan bertemu dengan korban, kemudian pada tanggal 06 Mei 2016 korban dan terdakwa pergi untuk mencari rumah kos, dan kami tinggal di rumah kos. Pada saat itu terdakwa meminta saksi untuk berhubungan intim, lalu terdakwa mencium pipi, bibir, kening dan juga leher saksi dan terdakwa juga meremas payudara korban, kemudian terdakwa membuka pakaian korban dan juga pakaiannya, kemudian terdakwa menyetubuhi korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tikar;

- Bahwa benar pada saat kejadian yang kedua korban pada saat itu sudah hamil, dan korban sudah menceritakannya kepada Terdakwa namun terdakwa tidak percaya;
- Bahwa benar pada saat kejadian korban masih berusia 17 Tahun dan masih bersekolah di SMA Regina Pacis Bajawa kelas II;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum No. Kum.0115/41/08/2016 tanggal 09 Agustus 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr. GABRIELA REGINATA, pada tanggal 07 Mei 2016 pukul 16.50 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap LUSIA BATE dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada kesimpulannya bahwa pasien dalam keadaan hamil tiga bulan atau sekitar kurang lebih dua belas atau tiga belas minggu yang diakibatkan karena persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Korban LUSIA BATE alias UCI masih Anak-anak dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terlebih dahulu Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Korban LUSIA BATE alias UCI ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Terdakwa sebelumnya sudah berniat melakukan hubungan badan dengan Korban LUSIA BATE alias UCI dan menjalin hubungan pacaran dengan Korban LUSIA BATE alias UCI sehingga Terdakwa mengajak LUSIA BATE alias UCI jalan-jalan keliling kota Bajawa, setelah itu terdakwa membawahkan korban di Kos nya di Bobou Kelurahan Faobata Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dan di rumah kos di Langke Rembong Kabupaten Manggarai, walaupun Terdakwa mengetahui Korban

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



LUSIA BATE alias UCI masih anak-anak dan masih sekolah, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut sepenuhnya memang dikehendaki oleh Terdakwa sejak semula. Dengan demikian sub unsur “*Dengan Sengaja*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membohongi adalah mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan atau hal yg sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membujuk adalah berusaha untuk meyakinkan seseorang (korban) dengan kata-kata manis (rayuan) bahwa yg dikatakannya adalah benar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak* dalam sub unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas, dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa awalnya berpacaran dengan Korban LUSIA BATE alias UCI, dan ketika hendak melakukan perbuatannya, Terdakwa mengatakan pada Korban LUSIA BATE alias UCI bahwa “terdakwa mengirimkan pesan singkat atau sms kepada korban yang berisikan rayuan-rayuan dan janji jika terdakwa akan menjemput korban di rumahnya” dan kemudian terdakwa berjanji untuk tidak meninggalkan korban LUSIA BATE alias UCI serta akan bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga Korban LUSIA BATE alias UCI mau diajak bersetubuh. Sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap Korban LUSIA BATE alias UCI tergolong perbuatan Membujuk;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut Korban LUSIA BATE alias UCI masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3567/TERLAMBAT/2003 atas nama LUSIA BATE, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ngada pada tanggal 21 Nopember 2003 yang ditandatangani oleh Drs. JOHANES ISIDORUS DJAWA, dan foto copy Kartu Keluarga Nomor 5309062903120009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 04-07-2012, dimana foto copy Akte Kelahiran dan kartu keluarga tersebut terlampir dalam berkas perkara, dan dalam akte kelahiran maupun kartu keluarga tersebut menerangkan LUSIA BATE lahir di Sapawara, tanggal 25 Juni 1998, maka sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Korban LUSIA BATE dikategorikan masih anak-anak. Dengan demikian sub unsur "*Membujuk Anak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang biasa dilakukan menyalurkan nafsu birahi/ hasrat seksualnya, sehingga laki-laki mendapatkan kepuasan yang ditunjukkan dengan mengeluarkan air mani;

Bahwa, sub unsur "*Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain*" ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diatas, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara mencium, memeluk, saling bercanda gurau dengan korban kemudian terdakwa membuka pakaian korban serta membuka celananya, dan selanjutnya terdakwa memasukan kemaluan nya ke kemaluan korban kemudian memaju mundurkannya hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma tersebut di tumpahkan di dalam kemaluan korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terhadap Korban LUSIA BATE alias UCI dikuatkan oleh Visum Et Repertum nomor : Kum.0115/41/08/2016 tanggal 09 Agustus 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr. GABRIELA REGINATA, pada

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Mei 2016 pukul 16.50 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap LUSIA BATE dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada kesimpulannya bahwa pasien dalam keadaan hamil tiga bulan atau sekitar kurang lebih dua belas atau tiga belas minggu yang diakibatkan karena persetubuhan;

Bahwa, dari fakta dan hasil Visum et repertum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap Korban LUSIA BATE alias UCI tersebut tergolong persetubuhan. Dengan demikian sub unsur "*melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Sebagai Perbuatan Yang Diteruskan*";

Menimbang, bahwa dikatakan sebagai rangkaian perbuatan berlanjut (Voortgezette handeling) apabila memenuhi tiga (3) syarat yaitu :

1. Dalam melakukan beberapa perbuatan itu, adalah sebagai perwujudan dari suatu kehendak atau keputusan ;
2. Bahwa perbuatan-perbuatan itu harus merupakan perbuatan-perbuatan yang sama atau sama macamnya ;
3. Tenggang waktu antara terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlampaui lama ;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP, bukanlah termasuk unsur delik, melainkan pasal ini mengandung ajaran umum tentang penerapan pidana dalam KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak dua kali yakni pada tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kos nya di Bobou Kelurahan Faobata Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dan pada tanggal 06 Mei 2016, bertempat di rumah kos di Langke Rembong Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menyetubuhi korban adalah merupakan perwujudan dari keinginan/kehendak Terdakwa sendiri dan sama macamnya yaitu menyetubuhi korban dengan membujuk anak yang dilakukan beberapa kali sebagaimana fakta hukum yang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsure ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum juga terpenuhi sebagaimana dakwaan kumulatif tersebut;

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa oleh karena unsure setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan dinyatakan telah terbukti, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsure setiap orang dalam dakwaan kedua maka terhadap unsure setiap orang inipun haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Membawa Pergi Seorang Wanita Yang Belum Dewasa Tanpa Dikehendaki Orang Tuanya Atau Walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu:

- Bahwa benar antara terdakwa dan korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa benar kejadian pertama pada tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa mengirimkan pesan singkat atau sms kepada korban yang berisikan rayuan-rayuan dan janji jika terdakwa akan menjemput korban di rumahnya;
- Bahwa benar sekitar jam 23.00 Wita korban di jemput terdakwa, kemudian terdakwa membawahkan korban tanpa seizin atau sepengetahuan dari orang tua korban, padahal pada saat itu orang tua korban ada di rumah,;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa korban jalan-jalan keliling kota Bajawa, setelah itu terdakwa membawahkan korban di Kos nya di Bobou Kelurahan Faobata Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.
- Bahwa benar terdakwa mencium, memeluk, saling bercanda gurau dengan korban kemudian terdakwa membuka pakaian korban serta membuka

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celananya, dan selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan korban kemudian memaju mundurkannya hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma tersebut dituangkan di dalam kemaluan korban.

- Bahwa benar setelah berhubungan intim terdakwa berkata kepada korban akan bertanggung jawab.
- Bahwa benar kejadian yang kedua terjadi pada tanggal 06 Mei tahun 2016 di Langke Rembong Kabupaten Manggarai sekitar jam 20.00 Wita, awalnya korban pergi ke Ruteng tanggal 01 Mei 2016 dan tinggal di rumah tante teman korban, lalu terdakwa ikut pergi ke Langke Rembong tanggal 03 Mei 2016 dan bertemu dengan korban, kemudian pada tanggal 06 Mei 2016 korban dan terdakwa pergi untuk mencari rumah kos, dan tinggal di rumah kos tersebut, dan saat itu terdakwa meminta korban untuk berhubungan intim, lalu terdakwa mencium pipi, bibir, kening dan juga leher korban dan terdakwa juga meremas payudara korban, kemudian terdakwa membuka pakaian korban dan juga pakaiannya, kemudian terdakwa menyetubuhi korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tikar;
- Bahwa benar pada saat kejadian yang kedua korban pada saat itu sudah hamil, dan korban sudah menceritakannya kepada Terdakwa namun terdakwa tidak percaya;
- Bahwa benar pada saat kejadian korban masih berusia 17 Tahun dan masih bersekolah di SMA Regina Pacis Bajawa kelas II;
- Bahwa benar pada saat korban pergi meninggalkan rumah orang tua korban mencari korban sampai di rumah kos di Ruteng dan menemui korban dan mengajak korban pulang, kemudian mengajak korban ke rumah sakit untuk mengetes kehamilan korban dan korban dinyatakan positif hamil ;
- Bahwa benar sebelum korban pergi ke Ruteng, korban bersama Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya terdakwa di Boawae, disana korban dan terdakwa tinggal selama 3 (tiga) hari, dan terdakwa menceritakan kepada orang tuanya bahwa korban adalah teman terdakwa ;
- Bahwa benar korban diberi uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh orang tua terdakwa, dan korban disuruh untuk pulang kembali

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



kerumah, tetapi Terdakwa menyuruh korban untuk pergi Ke Ruteng lebih dahulu, dan terdakwa akan mengikuti korban setelah korban tiba disana ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Terdakwa awalnya mengirim sms kepada korban dengan maksud mengajak korban untuk pergi dari rumah secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua dari korban dengan menjemput korban sekitar jam 23.00 wita, sehingga korban LUSIA BATE alias UCI mau mengikuti terdakwa untuk jalan-jalan keliling kota Bajawa, setelah itu terdakwa membawah korban di Kos nya di Bobou Kelurahan Faobata Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dan kemudian terdakwa juga mengajak korban untuk pergi kerumah terdakwa yang berada di Boawae dan terdakwa dan korban tinggal disana selama 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyuruh korban untuk pergi Langke Rembong Kabupaten Manggarai, dan tinggal di sana sampai orang tua korban datang menjemput;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dan korban tersebut tidak diketahui serta tidak mendapat persetujuan dari orang tua korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut sepenuhnya memang dikehendaki oleh Terdakwa dan korban. Dengan demikian unsur "Membawa Pergi Seorang Wanita Yang Belum Dewasa Tanpa Dikehendaki Orang Tuanya Atau Walinya" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad, 4. Dengan Kemauan Wanita Itu Sendiri Dengan Maksud Memiliki Wanita Itu Dengan Perkawinan Maupun Dengan Tiada Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara tegas mengenai unsur Dengan Kemauan Wanita Itu Sendiri Dengan Maksud Memiliki Wanita Itu Dengan Perkawinan Maupun Dengan Tiada Perkawinan, namun pada prinsipnya yang di maksud dengan Unsur tersebut diatas adalah segala sesuatu perbuatan terhadap orang lain yang mana perbuatan itu dilakukan atas persetujuan dan kemauan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa awalnya mengirim sms kepada korban dengan maksud mengajak korban untuk pergi dari rumah secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua dari korban dengan menjemput korban sekitar jam 23.00 wita, sehingga korban LUSIA BATE alias UCI mau mengikuti terdakwa untuk jalan-jalan keliling kota Bajawa, setelah itu terdakwa membawah korban di Kos nya di Bobou Kelurahan Faobata Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dan kemudian terdakwa juga mengajak

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



korban untuk pergi kerumah terdakwa yang berada di Boawae dan terdakwa dan korban tinggal disana selama 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyuruh korban untuk pergi Langke Rembong Kabupaten Manggarai, dan tinggal di sana, dan selama korban pergi dari rumah orang tua korban telah mencari korban kemanan-mana dan dalam pencarian tersebut orang tua korban menemukan korban di Ruteng;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Kemauan Wanita Itu Sendiri Dengan Maksud Memiliki Wanita Itu Dengan Perkawinan Maupun Dengan Tiada Perkawinan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dakwaan kesatu dan kedua dari Penuntut Umum maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut Dan Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa ";

Menimbang bahwa, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan oleh karena selama dalam persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukan dan didakwakan kepadanya dan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah diakukannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaanya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dimana isi dari pembelaan tersebut yang di sampaikan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2016 pada pokoknya: bahwa Terdakwa Yoseph Papu alias Finis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 332 ayat 1 ke-1 KUHP dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



didasari oleh suka sama suka karena terdakwa dan korban mempunyai hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 332 ayat 1 ke-1 KUHP sesuai Dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum, yaitu bahwa Terdakwa dalam kapasitas sebagai pelaku yang mengajak serta melakukan persetujuan terhadap korban Lusya Bate yang mengakibatkan korban hamil dan sekarang telah melahirkan seorang anak perempuan, maka dari aspek Yuridis, Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana tujuan dari di buatnya atau dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut yakni:

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
2. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

Menimbang bahwa berafiliasi dengan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tentang perbuatan persetujuan didasari atas suka sama suka tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk dapat menghapus perbuatan terdakwa yang mana terdakwa sendiri telah mengakui perbuatannya dan terdakwa saat kejadian tahu bahwa korban Lusya Bate masih

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawah kekuasaan orang tua sebagaimana di sebutkan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan pada saat kejadian korban masih bersekolah di SMA Regina Pacis Bajawa dan korban masih berusia 17 tahun berdasarkan bukti surat foto copy akte kelahiran dan foto copy kartu keluarga yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menyangkut hal-hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 332 ayat 1 ke-1 KUHP, sehingga dengan demikian maka nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan denda, maka pidana terhadap terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidananya terdakwa tersebut terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dan dikelak kemudian hari setelah terdakwa selesai menjalani pidananya akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi terdakwa maupun keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam ada tulisan LQIS pada pinggang bagian dalam dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dimana barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa dan dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dan tidak digunakan oleh terdakwa sebagai alat dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada di dalam tahanan RUTAN maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa merusak masa depan korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma kepada korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa berterus terang dan jujur dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa dibawah ini kiranya dapat memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 332 KUHP, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHPAP serta pasal-pasal lain dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP PAPU alias FINIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut Dan Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa", sesuai dengan dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana tersebut ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam ada tulisan LQIS pada pinggang bagian dalam ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam ;Dikembalikan kepada terdakwa YOSEP PAPU alias FINIS;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa ,tanggal 8 Nopember 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa oleh

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, I MADE MULIARTHA, S.H., sebagai Ketua Majelis, FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2016, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh MARIA DOLOROSA MEO; Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bajawa, dihadiri oleh RADIMAN, S.H; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada, dan dihadiri pula oleh Terdakwa serta di dampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H

I MADE MULIARTHA, S.H

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

PANITERAPENGGANTI,

MARIA DOLOROSA MEO

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Bjw.